



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON BLOK
CANGKRING DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan tugas Pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri, dan Pasal 12 Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Pengadaan Barang / Jasa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Beton Blok Cangkring yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tedunan bertugas membantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tedunan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan

jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

KETIGA Tim yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 22 September 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Tedunan
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor : 180.19 / 48 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON BLOK CANGKRING
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim	Kegiatan yg menjadi tanggung jawabnya
1.	Abdul Halim	Ketua LKMD	Ketua	Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Beton Blok Cangkring Desa Tedunan
2.	Abu Khoir	Anggota LKMD	Sekretaris	
3.	M. Shodikin	Ketua RT 002 RW 001	Anggota	

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF